



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 02/PDT.Sus-PHI/2016/PN.Kpg.

Pada hari ini Selasa, tanggal 29 Maret 2016 dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : **Yohan Steven Zacharias**

Ttl/umur : Rote, 09 Juni 1984/31 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Marketing) PT. SINARMAS MULTIFINANCE

CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 24 November 2011 s/d 03 Juli 2015

Alamat : Kel. Kayu Putih, RT/RW. 003/001 Kec. Oebobo, Kota Kupang

No Hp : 085 337 512 466

2. Nama : **Albert Zakarias Mesakh**

Ttl/umur : Kupang, 15 Juli 1987/29 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Marketing) PT. SINARMAS MULTIFINANCE

CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 27 Januari 2011 s/d 10 Maret 2015

Alamat : Kel. Fatululi, RT/RW. 044/013 Kec. Oebobo, Kota Kupang

No Hp : 085 253 995 559

3. Nama : **Ferdi Adianto Bessie**

Ttl/umur : Rote, 24 April 1979/36 tahun

Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Marketing) PT. SINARMAS MULTIFINANCE

CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 07 Januari 2012 s/d 07 Juli 2015

Alamat : Jl. Lontar RT/RW. 017/006 Kel. Pasir Panjang, Kec. Oebobo,
Kota Kupang

No Hp : 081 338 392 042

4. Nama : **Adam B. Pering**

Ttl/umur : Alor, 03 Desember 1982/33 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Team Support) PT. SINARMAS

MULTIFINANCE CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 06 Desember 2012 s/d 03 Juli 2015

Alamat : Jl. Shopping Centre, RT/RW. 015/005 Kel. Fatululi Kec. Oebobo,
Kota Kupang

No Hp : 085 337 513 339

5. Nama : **Gabrial Dethan**

Ttl/umur : Kupang, 05 Maret 1988/28 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Team Support) PT. SINARMAS

MULTIFINANCE CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 30 September 2011 s/d 01 Juni 2015

Alamat : Jl. HR. Koroh No.117, RT/RW. 005/002, Kel. Sikumana, Kec.
Maulafa, Kota Kupang

No Hp : 085 253 226 783

6. Nama : **Sirjon Alexander Tanghana**

Ttl/umur : Kupang, 28 Maret 1980/35 tahun

Agama : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Team Support Wilayah) PT. SINARMAS
MULTIFINANCE CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 03 Mei 2013 s/d 03 Agustus 2015

Alamat : Jl. Jati Rosa, RT/RW. 015/006, Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima,
Kota Kupang

No Hp : 082 146 15 341

7. Nama : **Arwan Y. Patola Ballo**

Ttl/umur : Pukdale, 19 Februari 1986/29 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Team Support) PT. SINARMAS
MULTIFINANCE CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 14 Desember 2011 s/d 01 Juni 2015

Alamat : Kel. Oesapa, RT/RW. 015/006 Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

No Hp : 085 333 982 866

8. Nama : **Edwin Sefentry Mardianto Muskananfolo**

Ttl/umur : Tarus, 7 Maret 1989/26 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ex. Karyawan (Team Support) PT. SINARMAS MULTI
FINANCE CAB. KUPANG

Mulai bekerja : 1 Maret 2013 s/d 03 Juni 2015

Alamat : Jl. Timor Raya, KM 13, Kel. Tarus, Kec. Kupang Tengah, Kab.
Kupang

No Hp : 081 237 114 941

Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 03 Maret 2016 memberikan kuasa kepada

Paulus D. B. Naro, S.H., Adokad, beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 122 KM.5

Halaman 3 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesapa (Kantor DPP Apindo NTT-Hotel Ima, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama/Penggugat**.

9. Nama : **PT. Sinarmas Multifinance Cabang Kupang**

Alamat : JL. Flores No. 8 Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kota Lama,
Kota Kupang

Berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 035/SMF-LGL/III/2016, tertanggal 15
Februari 2016 memberikan kuasa kepada :

1. **Irenius Notan Tupen.**, bertempat tinggal di Jalan Ceroring No.11 Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, jabatan Branch Manager, Karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kupang.
2. **Thobias Ernesto Liubana.**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.004 RW.001 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, jabatan Operation Head, Karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kupang.
3. **Christ BM. Johanis.**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong No.02 Kelurahan Oeba, jabatan Head Support, Karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kupang.
4. **Damianus Jaba Nuha.**, bertempat tinggal di RT.020 RW.005 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, jabatan Deskall dan Admin, Karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kupang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua/Tergugat**.

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa, sebagaimana termuat dalam gugatan tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 02 Februari 2016, di bawah Register perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg, dengan jalan damai dan untuk hal tersebut para pihak telah membuat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 29 Maret 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Ex (Mantan) karyawan Pihak Kedua.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengakhiri perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor Reg. 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg.
3. Bahwa Pihak Kedua bersedia memberikan uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama atas Perselisihan Hubungan Kerja (PHK).
4. Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Pihak Kedua atas Perselisihan Hubungan Kerja (PHK).
5. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana di kemudian hari.
6. Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani tiga rangkap dengan memiliki kekuatan hukum yang sama dan diserahkan kepada pihak Pertama, Pihak Kedua dan Majelis Hakim.
7. Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa dengan tercapainya perdamaian tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut diputus dengan perdamaian dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan dan mentaati perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp.150.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasa 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg.



PUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mendengar kesepakatan dan membaca Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang ;

Mengingat, Pasal 154 RBG, Pasal 85 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara ini diputus dengan perdamaian.
2. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk patuh dan melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam perjanjian perdamaian yang telah disetujui tersebut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh **Nuril Huda, S.H., M.Hum.,** selaku Hakim Ketua, **Sugiyanto, S.H.,** dan **Anak Agung Gede Rai Bayu, S.H.,** masing-masing Hakim Ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imanuel M. Nabuasa, S.H., Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan hadir Kuasa Tergugat;

Hakim Ad Hoc,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Anak Agung Gede Rai Bayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)